

PEMKAB WONOSOBO GELONTORKAN Rp744 JUTA UNTUK INSENTIF GURU NGAJI



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/c37a29dcf6ef28a32a9b83604f82ed48.jpg>

Isi Berita:

WONOSOBO, MAGELANGEKSPRES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo gelontorkan dana insentif bagi guru ngaji total sebesar Rp 744 juta untuk 620 orang. Masing-masing guru ngaji mendapatkan insentif senilai Rp 1,2 juta dan dipotong pajak 20 persen.

Diketahui, pemberian insentif tersebut berdasarkan usulan Kementerian Agama (Kemenag) Wonosobo dan telah berkoordinasi dengan FKPP, Badko LPQ, FKDT dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Sudah selayaknya pemerintah memberikan atensi untuk para guru ngaji, karena dengan kontribusi para guru ngaji hal itu dapat membentuk karakter anak-anak sebagai generasi penerus yang memiliki bekal agama serta sosial yang cukup dalam kehidupan sehari-hari," kata Bupati Afif dalam sambutannya, Senin (4/12) kemarin di Gedung Sasana Adipura Kencana Kabupaten Wonosobo.

Ia menyampaikan, sedikit insentif kepada guru tersebut merupakan upaya untuk menghargai jasa-jasanya. Baginya, peran guru ngaji begitu besar dalam mengontrol tumbuh-kembang anak demi bisa mengimbangi kemajuan zaman.

Bupati Afif menyampaikan, dirinya mengawali karir bermula dari pengabdian kepada negara dengan menjadi Guru Wiyata Bakti. Ia mengaku, pemberian insentif tersebut demi menghargai kontribusi tenaga pendidik di bidang agama.

"Saya sudah pernah jadi guru, oleh karena itu saya paham bagaimana perjuangan seorang guru sehingga dengan memberikan apresiasi yang layak bagi para guru ngaji ini setidaknya bisa memotivasi untuk terus semangat mendampingi anak-anak kita," terangnya.

Lebih lanjut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Muhammad Said mengatakan, ia menyadari tidak semua guru yang terakomodir dalam pemberian insentif tahun 2023.

"Seperti guru ngaji Pondok Pesantren, Masjid dan Mushola karena keterbatasan anggaran yang ada sekarang ini. Kita belum bisa mengakomodir semuanya," katanya.

Ia berjanji akan terus berupaya memberikan langkah terbaik dan berharap pemerintah setempat dapat memberikan apresiasi yang lebih besar ke depannya.

"Kami upayakan nanti akan lebih merata bantuannya, baik dari segi jumlah maupun nominalnya," tandasnya. (mg7)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/658550/pemkab-wonosobo-gelontorkan-rp744-juta-untuk-insentif-guru-ngaji>, "Pemkab Wonosobo Gelontorkan Rp744 Juta untuk Insentif Guru Ngaji", tanggal 5 Desember 2023.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/berita/683437615/guru-ngaji-terima-insentif-rp-744-juta-dibagikan-ke-620-orang>, "Guru Ngaji Terima Insentif Rp 744 Juta, Dibagikan ke 620 Orang", tanggal 5 Desember 2023.
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/12/05/guru-ngaji-di-wonosobo-dapat-insentif-rp-12-juta>, "Guru Ngaji di Wonosobo Dapat Insentif Rp 1,2 Juta", tanggal 5 Desember 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Belanja hibah
 - a) Pemerintah pusat
 - b) Pemerintah daerah lainnya
 - c) BUMN
 - d) BUMD
 - e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - f) Partai Politik

- Selain itu, melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikburistek Nomor 9 Tahun 2022 disebutkan, bantuan insentif itu diberikan pada pendidik non pegawai negeri yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk pendidik di Kelompok Bermain (KB) dan Tempat Penitipan Anak (TPA), minimal masa kerja 11 tahun pada Januari 2022 serta berijazah minimal SMA/SMK atau sederajat. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu perbulan, terhitung sejak Januari 2022.²
- Sedangkan bagi guru jenjang taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan khusus, minimal 17 tahun masa kerja dengan pendidikan minimal sarjana atau diploma 4. Untuk guru jenjang ini, bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu perbulan. Untuk guru, salah satu yang jadi bahan pertimbangan dalam penyaluran bantuan insentif ini adalah beban mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

²Puslapdik Kemendikbudristek, “Kemendikbudristek Kembali Salurkan Bantuan Insentif Bagi Pendidik dan Guru Non PNS”, diakses dari : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/kemendikbudristek-kembali-salurkan-bantuan-insentif-bagi-pendidik-dan-guru-non-pns/>, pukul 10:01